



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

PUTUSAN

NOMOR : PUT/4- K / PM.I- 07 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Yasik.
Pangkat / Nrp : Serda/600666.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 03/Samarinda Seberang.
K e s a t u a n : Kodim 0901/Samarinda.
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 10 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan RT.30 Kec. Loa Janan Ulu
Kab. Kukar Kalimantan Timur..

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dandim 0901/SM selaku Ankum No : Skep/01/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 24 Agustus 2010 berdasarkan Surat Perintah Pembebasan dari Dandim 0901/SMD Nomor : Skep/02/VIII/2010 selaku Ankum tanggal 23 Agustus 2010. -----

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Pomdam VI/MIw Nomor
: Bp.24/A.24/IX/2010 tanggal 29 September 2010

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan
Perkara dari Danrem 091/Asn Nomor:
Kep/20/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor :Sdak/40/K/AD/I-
07/II/2011 tanggal 2 Pebruari
2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor :
Tap/12/PM.I- 07/AD/III/2011 tanggal 17 Maret
2011. -----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang
Hari Sidang Nomor : Tap/12/ PM.I-
07/AD/III/2011 tanggal 22 Maret 2011.

5. Relas penerimaan surat
panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan
para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini. -----

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan
Oditur Militer Nomor: Sdak/40/K/AD/I- 07/II/2011
tanggal 2 Pebruari 2011 di depan persidangan
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan para saksi di
bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis,
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana : "Setiap orang dilarang menerima,
membeli atau menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan
yang diketahui atau patut diduga berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara
tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f
jo pasal 78 ayat(5) UU RI No.41 tahun 1999, dan
oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)
bulan, Denda sebesar Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) Subsidaair kurungan selama 2
(dua) bulan. -----

Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang:

- 1 (satu) unit mesin sawmil sercel.
 - 13 (tiga belas) potong kayu Bengkirai.
- Dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar kesaksian dari Saksi Ahli di persidangan, sehingga terungkap fakta-fakta hukum bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam hal melakukan transaksi jual beli kayu adalah sah. Kemudian Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga dan mempunyai keluarga yang harus di tanggung.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa masih muda usia dan masih dapat dibina.

Berdasarkan uraian di atas penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis berkenan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer karena unsure-unsur yang di dakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat di buktikan.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat
Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kec.Angganan Kab.Kukar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata dan lulus pada tahun 1986/1987 di Banjarmasin dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Rindam VI/Tpr Banjar Baru pada tahun 1986 ditempatkan di Yonif 612/Mdg tahun 1987 BP ke Yonif 611/Awl selanjutnya BP ke Yonif 613/Rja pada tahun 1999 mutasi ke Kodim 0901/Smd sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2010 memiliki alat belah kayu berupa sawmill dengan 1 (satu Unit mesin domping yang diletakkan ditanah pekarangan milik sdr. Agus beralamat di Kec.Angganan Kab.Kukar. Sebelumnya mesin sawmill tersebut milik Sdr.Kolil pemborong proyek bangunan Gor Stadion Palaran karena Proyek tersebut habis hingga mesin tidak dipakai lagi sebab Sdr.Kolil mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sawmill tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai ganti pembayaran hutang dan yang dipercaya untuk menjalankan sawmill sercer sdr. Isur sebagai kepala meja atas persetujuan Rt. 30 karena member kontribusi terhadap keberadaan masyarakat Rt.30 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang diproduksi oleh mesin sawmill sercer karena sistim bagi hasil dengan kepala meja dengan rincian biaya belah kayu setiap 1 M³ biayanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pembagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kepala meja beserta karyawan, uang makan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk langgar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk perbaikan jalan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa mesin sawmill jenis sercer milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari dinas perindustrian, tidak mengetahui bahan baku kayu yang dibelah milik siapa, karena Terdakwa menyerahkan langsung urusan pengoperasian sawmil kepada kepala meja sdr.Isur dan juga tidak mengetahui masalah legalitas bahwa sawmil jenis sercer pengoperasian harus ada ijin dari dinas perindustrian.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa ditelepon anggota Polsek Loa Janan menanyakan masalah pemilik kayu yang dibelah di sawmill jenis sercer, yang mengetahui adalah kepala meja Sdr.Isur kemudian Terdakwa mendatangi lokasi sawmill ternyata dilokasi tersebut sudah ada Kapolsek Loa Janan beserta anggotanya termasuk Aparat POM kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Batuud Koramil dan Danramil, kemudian Terdakwa ditelepon Unit intel Kodim 0901/Smd agar Terdakwa datang ke Kodim 0901/Smd untuk di BAP Tim Intel dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda..
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sawmill jenis sercer adalah benar milik Terdakwa yang dijalankan oleh Sdr.Isur selaku kepala meja dan dari penjelasan Sdr. Isur bahwa di sawmill jenis Sercer milik Terdakwa terdapat barang bukti kayu olahan jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm x 2 m sebanyak 3 M³ milik Sdr.lmis yang beralamat di Lorenten Kec. Loa Duri Kab.Kukar yang saat ini melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) potong adalah milik Terdakwa yang dibeli sekitar tahun 2009 dari PT.Baritko Pasifik yang terletak di Kel.Bukuan Samarinda Kaltim dengan bukti kwitansi tanggal 17 April 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 tahun 1999.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Bahwa Terdakwa memiliki sawmill jenis sercel sudah mempunyai ijin dari Dinas Perindustrian sejak dimiliki oleh Sdr. Kolil sebagai pemilik lama, namun ijin tersebut belum ada setelah berusaha diperpanjang oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli kayu dengan bukti kwitansi disertai dokumen lainnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Mayor Chk.Rudy Dwi Prakamto SH, Nrp.11980059590177 jabatan Pakum Rem 091/ASN, Kapten Chk.Andi Asfar B SH, Nrp.11020004010373 jabatan Paur Undang/Lahkara Kum Rem 091/ASN, Serka Suparli SH, Nrp.21000082630878 jabatan Baur Banhatluhkum Kumrem 091/ASN berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/ASN Nomor: Sprin/164/IV/2011 tanggal 8 April 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 April 2011.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer telah memanggil secara patut, tetapi para saksi sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan saksi di POM yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- I :

Nama Lengkap : Suryani bin Basran alias
Isur.
Umur : 32 tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Muara Muntai, 10
September 1978
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.AI Mubasyirot RT.30
Desa Loa Janan Ulu
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi- I mengenal
Terdakwa Serda Moh Yasik pada
tahun 2007 di Loranten Lou
Duri, antara saksi dengan
Terdakwa tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus
2010 sekira pukul 13.00 Wita
Saksi- I istirahat dari
membelah kayu selanjutnya
sekitar pukul 13.30 wita saksi
menelepon istrinya dan istri
saksi mengatakan bahwa adik
saksi yang bernama Ifran Bin
Basran ditangkap Anggota
polsek Loa Janan dalam masalah
kayu yang dibelah dimesin
sawmil jenis sercel sehingga
Saksi takut dan melarikan
diri.
3. Bahwa saksi- I mengetahui mesin
Sawmil jenis Sarcel adalah
milik Terdakwa Serda Moh.
Yasik sedangkan saksi hanya
bekerja di di Sawmil milik
Terdakwa sejak tahun 2009
bersama dengan Sdr.Ifran,
Acil, Eko dan Jumri dan mesin
Sawmi Jenis Sarcel berada di
tanah orang yang tidak saksi- I
kenal.
4. Bahwa Saksi- I selaku kepala
meja bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap operasional sawmill dan mendapat upah belah kayu satu kubiknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan rincian biaya Gaji untuk saksi- I dengan karyawan lainnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang makan pekerja sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya BBM, perawatan dan Terdakwa.

5. Bahwa saksi- I mengetahui bahwa sawmill tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan beroperasi atas permintaan masyarakat Rt 30 untuk membiayai pembangunan langgar dan jalan kampung dan saksi- I tidak mengetahui asal usul kayu yang dibelah termasuk pemilik kayu karena pembelahan dilakukan silih berganti.
6. Bahwa saksi- I mengetahui kayu yang ditangkap oleh Polsek loa Janan adalah milik Sdr Imis, Sdr Roni, Sdr H. Jali dan Sdr Anangnamun saksi- I tidak mengetahui alamat dan tempat tinggalnya sedangkan saksi mengetahui sekitar tahun 2009 Terdakwa membeli kayu segitiga dari PT Barito Pasifik di bukuan sekitar 60 M3 jenis bengkirai dan saat ini masih ada 13 batang.
7. Bahwa saksi- I mengetahui pada tanggal 3 Agustus 2010 tidak ada kayu milik Terdakwa yang disita Polsek Loa Janan dan dalam menegemen operasional sawmill tanggung jawab saksi- I hanya melaporkan pembukuannya.
8. Bahwa saksi- I mengakui barang bukti seperangkat alat belah kayu berupa mesin sawmill jenis sarcel adalah benar milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- II :

Nama Lengkap : Ifran bin Basran.
Umur : 22 tahun.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jantur/Muara Muntai, 10
Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.AI Mubasyirot Rt.30
Desa Loa Janan Ulu
Kukar Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi- II kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat bekerja di Sawmil kayu milik Terdakwa di Jl. Mubasyirot Rt.30 Ds. Loa Janan Ulu Kukar, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kayu-kayu yang diolah disawmil adalah milik Terdakwa sendiri dan milik orang lain dengan cara membeli kayu kepada orang diluar dan saksi- II tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut namun saksi- II mengetahui orang-orang yang menitipkan kayu untuk di olah di sawmill Terdakwa yaitu Sdr Roni, Sdr. Imis, Sdr. Anbang dan H. Jali.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul.13.00 Wita saksi- II ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Loa Janan dengan barang bukti berupa kayu Meranti ukuran 5cmx7cmx4m sebanyak 3 kubuk milik Sdr.Roni dan Sdr.Imis yang mengesekkan kayu di sawmill milik Terdakwa dan saksi- II tidak mengetahui apakah swamil tersebut mempunyai surat izin resmi atau tidak.

4. Bahwa saksi- II mengetahui Terdakwa sering berada di sawmilnya mengangikut kayu untuk operasional swamilnya dengan berpakaian preman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : ---

Hal yang disangkal oleh Terdakwa ialah :

- Bahwa dari hasil pengoperasian sawmill tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM , sedangkan kayu-kayu yang lain untuk dipotong Terdakwa tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- III :

Nama Lengkap : Aviv Budiono,S.Hut
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan
Pangkat/Gol/Nip : III B/ Penata
TK.I/197402122005021001
Tempat tanggal lahir : Madiun, 12 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl.MT.Haryono Perum Pemda
Rawa Indah Blok D
No. 37 Samarinda

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi- III tidak mengenal Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi- III memberikan keterangan sebagai saksi ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda Nomor 522.740. Kehut 2010 tanggal 6 September 2010 saat ini bekerja di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda menjabat sebagai pelaksana Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sejak tanggal 1 Pebruari 2005 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam Peraturan Kehutananb tidak mengenal istilah sawmill jika swamil yang dimaksud adalah penggergajian kayu maka merupakan klasifikasi ijin usaha industry primer hasil hutan kayu sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan tanggal 8 Januari 2007, dalam Pasal 106 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pendirian industry Primer hasil hutan kayu wajib memiliki ijin usaha industry dan tata cara persyaratan diatur lebih lanjut dengan Permenhut Nomor P 35/Menhut- II/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang ijin usaha industry primerhasil hutan Permenhut Nomor P 9/Menhut- II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang perubahan Permenhut Nomor P 35/Menhut- II/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Ijin Usaha industry primer hasil hutan yang mengatur tentang persyaratan- persyaratan ijin Usaha Industri primer hasil hutan dan setiap pendirian industry primer hasil hutan kayu wajib memiliki ijin usaha industry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : ---

Hal yang disangkal oleh Terdakwa ialah :

- Pada awalnya usaha sawmill tersebut ada ijinnya tetapi setelah Sdr.Kolil tidak mengoperasikan lagi dan dilanjutkan oleh Terdakwa atas permintaan warga setempat Terdakwa berusaha mengurus ijinnya kembali tetapi sampai sekarang belum keluar.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- IV :

Nama lengkap

: Agung Rohendi.

Pekerjaan

: PNS.UPTD.Pengendalian Peredaran Hasil

Hutan Wilayah Tengah.

Pangkat/Nip

: 197402012000031006.

Tempat,tanggal lahir

: Majalengka, 1 Pebruari 1974.

Jenis kelamin

: Laki- laki.

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Sukarno Hatta no.7 Samarinda

Kec. Samarinda

Seberang.

Pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Saksi bekerja di lingkungan instansi Perhutani selama 11 (sebelas) tahun dan Saksi bertugas di bagian pengawasan dan peredaran hasil hutan sampai sekarang.
3. Kayu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 13 batang tersebut berasal dari PT.Tunggal Yudi Sawmil Plywood, maka prosedur jual belinya sudah dianggap sah.
4. Kayu pada awalnya bentuknya log dan setelah masuk industry kayu tersebut diolah hasilnya dapat menjadi kayu rendemen atau kayu yang dapat digunakan dan wes atau sisanya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kayu rendemen tadi..

5. Kayu yang diterima oleh PT.Tunggal Yudi Sawmil Plywood sebelumnya telah dilengkapi surat-surat seperti FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) dan kalau kayu rendemen yang dijual harus dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan, sedangkan kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah kayu wes atau sisa dari kayu yang sudah tidak dipergunakan oleh PT Tunggal Yudi Sawmil Plywood dan telah ada notanya resmi dari Perusahaan PT Tunggal Yudi Sawmil Plywood.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap

: Didin.

Pekerjaan

: Karyawan PT. Tunggal Yudi
Sawmill Plywood.

Tempat,tanggal lahir

: Bandung, 9 Juni 1962..

Jenis kelamin

: Laki- laki.

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Wijaya Kusuma III no.8 Kel.Air putih
Kec. Samarinda Hulu

Samarinda

Pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 saat Terdakwa membeli kayu dari PT.Tunggal Yudi Sawmil Plywood, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bekerja di PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood sejak tahun 2006 dan pimpinan perusahaan tersebut bernama Mr.Chun, sedangkan bagian produksi adalah sdr. Agus Penta pihak yang menentukan wes atau tidaknya suatu kayu yang akan diproduksi.

3. Kayu yang dibeli oleh Terdakwa adalah kayu yang menurut standar PT. Tunggal Yudi Sawmil Plywood termasuk kayu rejek atau wes, kayu tersebut bisa kelihatan dari cacat kayunya dan saat itu kayu langsung dipotong-potong dengan mesin milik Terdakwa sebelum diangkut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Terdakwa setiap membawa kayu dari perusahaan ke tempat lain termasuk kayu yang telah dinyatakan rejek atau wes oleh perusahaan telah dilengkapi dengan surat pengantar dari PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood sesuai tanggalnya yaitu tanggal 20, 23, 25 Juni 2009.

5. Dengan demikian kayu wes/sisa yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tersebut merupakan kayu yang sah karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan pajak dan lain-lain telah dibayar oleh PT tersebut.

Saksi tersebut, Atas keterangan
Terdakwa pada pokoknya
membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap :
Edy Catur Sumbogo.
Pekerjaan : PNS.Dinas Kehutanan Peredaran
Pengendalian hutan wilayah
Tengah
Pangkat/Nip : 1962040519830129.
Tempat,tanggal lahir : Ngawi, 5 April 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Kahoi XI No.71 Rt.32
Kec. Sungai Kunjang Samarinda.

Pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi bertugas memeriksa kayu bulat yang masuk ke perusahaan perusahaan.
3. Perusahaan seperti PT. Tunggal Yudi Sawmil Plywood dapat memperoleh kayu dari hutan yang mempunyai HPH atau Hak pengusahaan hutan.
4. Terdakwa membeli kayu sesuai di dalam kwitansi 60.73 m3, tetapi setelah dipotong-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kayu tersebut jumlahnya menyusut bisa menjadi 18 m3 sesuai surat pengantar yang di keluarkan perusahaan.

5. Apabila dilihat dari bentuk dan kualitasnya kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari PT Tunggal Yudi Swamil Plywood tersebut merupakan kayu sisa yang sudah tidak dipakai lagi oleh Perusahaan tersebut.

6. Kayu yang dibeli oleh Terdakwa telah dilengkapi dengan surat-surat berupa nota-nota FAKB waktu masih di PT Tunggal Yudi Sawmil Plywood namun ketika sisanya yang tidak dipakai dibeli oleh Terdakwa PT Tunggal Yudi Sawmil Plywood memberikan surat pengantar berupa surat pengantar saja yang tertanggal 20,23 dan 25 Juni 2009.

7. Jadi kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah kayu sah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan
Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Banjarmasin dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Rindam VI/Tpr Banjar Baru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Mdg, kemudian tahun 1987 BP di Yonif 611/Awl lalu BP ke Yonif 613/Rja selanjutnya pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0901/Smd dengan pangkat Serda Nrp.600666, jabatan Babinsa Kodim 0901/Smd sampai sekarang.

2. Bahwa sejak bulan Maret 2010 Terdakwa memiliki alat belah kayu berupa sawmill dengan 1 (satu) unit mesin domping yang didapat dari Sdr.Kolil pemborong proyek bangunan GOR stadion Palaran dan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tersebut sudah habis jadi mesin tersebut tidak dipakai lagi.

3. Bahwa kemudian Terdakwa memberi kepercayaan kepada Saksi- 1(Sdr.Isur) sebagai kepala meja menjalankan sawmill sercer dan memberikan kontribusi terhadap keberadaan masyarakat Rt.30 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang diproduksi dari mesin sawmill karena sistim bagi hasil dengan kepala meja dengan rincian: biaya belah kayu setiap 1 M biayanya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibagi untuk kepala meja dan karyawan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), untuk Langgar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), perbaikan jalan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa memiliki mesin pengolah kayu sawmill jenis sercel di Jl. Al Mubasyirot Rt.30 Desa Loa Janan Ulu Kukar dan pengoperasian mesin sawmill tersebut, karena permintaan warga sekitar dan Terdakwa sudah pernah berupaya mengurus ijinnya namun belum berhasil dan Terdakwa menyerahkan langsung urusan pengoperasian sawmill kepada Sdr.Isur sebagai kepala meja.

5. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa dibawa oleh sdr. Maman membeli kayu dari PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood sebanyak 62 M3 untuk digunakan di proyek GOR tender sdr. Kolil, kemudian kayu tersebut yang digunakan di GOR hanya 19 M3 sedangkan sebagian ditinggalkan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

6. Bahwa kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) potong adalah milik Terdakwa yang merupakan sebagian dari kayu yang tidak digunakan untuk GOR dan pembelian kayu tersebut dilengkapi dengan kwitansi serta surat pengantar untuk membawa kayu yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
7. Bahwa Saksi- 1 (sdr.lsur) dan Saksi- 2 (sdr.lfran) dalam masalah ini tidak dilanjutkan perkaranya dan barang bukti berupa kayu Meranti olahan ukuran 5cm x 7cm x 400cm sebanyak 3M³ milik Sdr.Roni dan Sdr.lmis sudah diambil oleh H.Jali dari Lojanan.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang- barang :

1. 1 (satu) unit mesin sawmil sercel.
2. 13 (tiga belas) Batang kayu Bengkirai.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan yang pada pokoknya barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti alat yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa sehingga sangat berkaitan dengan perkara ini, sehingga harus di jadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang- barang bukti ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

1. 6 (enam) Lembar Foto copy Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB) beserta lampirannya atas nama PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood.
2. 3 (tiga) Lembar Foto copy surat pengantar yang dikeluarkan oleh PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood.

Barang bukti berupa surat tersebut tidak semula diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa di POM, karena surat tersebut baru ditemukan Terdakwa dan diberikan oleh PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood sebagai pihak penjual untuk dapat digunakan sebagai bukti di persidangan, sehingga karena erat kaitannya dengan perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Banjarmasin dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Rindam VI/Tpr Banjar Baru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Mdg, kemudian tahun 1987 BP di Yonif 611/Awl lalu BP ke Yonif 613/Rja selanjutnya pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp.600666, jabatan Babinsa.
2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mempunyai mesin sawmil jenis sercel dengan 1 (satu) unit mesin domping diperoleh dari Sdr.Kolil yang menjadi pemborong proyek bangunan GOR stadion Palaran, karena selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek itu berjalan Terdakwa dengan sdr.Kolil mempunyai hubungan kerjasama modal dan setelah proyek tersebut sudah habis mesin sawmill tidak digunakan lagi.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberi kepercayaan kepada Saksi- 1 (Sdr.Isur) sebagai kepala meja menjalankan sawmil sercel dan memberikan kontribusi terhadap keberadaan masyarakat Rt.30 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang diproduksi dari mesin sawmill karena sistim bagi hasil dengan kepala meja dengan rincian: biaya belah kayu setiap 1 M biayanya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibagi untuk kepala meja dan karyawan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), untuk Langgar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), perbaikan jalan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha pengolahan kayu di Jl. Al Mubasyirot Rt.30 Desa Loa Janan Ulu Kukar setiap seminggu sekali mendapat laporan dari Saksi- 1 dan Terdakwa pernah memberi pesan kepada Saksi- 1 (sdr.Isur) agar tidak menerima kayu yang tidak jelas, sedangkan jenis kayu yang diolah ialah kayu durian, nangka, rambutan, akasia, sengan, bengkirai, jati jabon dan lain- lain.
5. Bahwa benar pada bulan April 2009 Terdakwa diajak oleh sdr. Maman untuk membeli kayu jenis bengkirai dari PT.Tunggal Yudi Sawmill Playwood, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 62 M3 sesuai bukti kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

tertanggal 17 April 2009 dari PT.Barito Pasifik dengan dilengkapi surat yang sah seperti : Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat atas nama PT.Tunggal Yudi Saw Mill Plywood selanjutnya dibawa Terdakwa untuk digunakan di proyek GOR untuk memenuhi tender sdr. Kolil dan kayu tersebut digunakan di GOR hanya 19 M3 sedangkan selebihnya ditinggal di rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa memiliki kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) batang yang dibeli sejak tahun 2009 adalah sisa kayu yang tidak bisa digunakan di proyek GOR dan hanya untuk disimpan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah melakukan sidang di lokasi di Jl. Al Mubasyiroh Rt.30 Desa Loa Janan Ulu Kukar dimana kayu tersebut berada, kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut merupakan sebagian dari 62 M3 yang dibeli Terdakwa dari PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood sesuai Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan surat pengantar yang dikeluarkan oleh PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- IV, Saksi- V dan Saksi- VI kayu bengkirai tersebut berasal dari PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood yang telah dilengkapi oleh Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan Bagian produksi menyatakan kayu tersebut di bawah standar atau tidak terpakai, kemudian Terdakwa membelinya sesuai aturan yang berlaku sehingga pembelian serta pengangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana diuraikan didalam surat Dakwaannya setelah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Pembelaannya yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa hanya mendasari dari kesaksian oleh Saksi Ahli di persidangan yang menjadi fakta-fakta hukum, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan jual beli kayu adalah sah. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur-unsurnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Dilarang"
3. Unsur ketiga : "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan "
4. Unsur keempat : "yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Banjarmasin dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Rindam VI/Tpr Banjar Baru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Mdg, kemudian tahun 1987 BP di Yonif 611/Awl lalu BP ke Yonif 613/Rja selanjutnya pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp.600666, jabatan Babinsa.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia, maka diberlakukan pula hukum pidana umum kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "

Dilarang ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “dilarang” mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mempunyai mesin sawmil jenis sercel dengan 1 (satu) unit mesin domping diperoleh dari Sdr.Kolil yang menjadi pemborong proyek bangunan GOR stadion Palaran, karena selama proyek itu berjalan Terdakwa dengan sdr.Kolil mempunyai hubungan kerjasama modal dan setelah proyek tersebut sudah habis mesin sawmill tidak digunakan lagi.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberi kepercayaan kepada Saksi- 1(Sdr.Isur) sebagai kepala meja menjalankan sawmil sercer dan memberikan kontribusi terhadap keberadaan masyarakat Rt.30 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang diproduksi dari mesin sawmill karena sistim bagi hasil dengan kepala meja dengan rincian: biaya belah kayu setiap 1 M biayanya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibagi untuk kepala meja dan karyawan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), untuk Langgar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), perbaikan jalan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa menjalankan usaha pengolahan kayu di Jl. Al Mubasyirot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Rt.30 Desa Loa Janan Ulu Kukar setiap seminggu sekali mendapat laporan dari Saksi- 1 dan Terdakwa pernah memberi pesan kepada Saksi- 1 (sdr.Isur) agar tidak menerima kayu yang tidak jelas, sedangkan jenis kayu yang diolah ialah kayu durian, nangka, rambutan, akasia, sengan, bengkirai, jati jabon dan lain- lain.

4. Bahwa benar pada bulan April 2009 Terdakwa diajak oleh sdr. Maman untuk membeli kayu jenis bengkirai dari PT.Tunggal Yudi Sawmil Plywood, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 62 M3 sesuai bukti kwitansi tertanggal 17 April 2009 dari PT.Barito Pasifik untuk digunakan di proyek GOR tender sdr. Kolil dan kayu tersebut digunakan di GOR hanya 19 M3 sedangkan selebihnya ditinggal di rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) batang yang dibeli sejak tahun 2009 adalah sisa kayu yang tidak bisa digunakan di proyek GOR dan hanya untuk disimpan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah melakukan sidang di lokasi di Jl. Al Mubasyiroh Rt.30 Desa Loa Janan Ulu Kukar dimana kayu tersebut berada, kayu jenis bengkirai sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut merupakan sebagian dari 62 M3 yang dibeli Terdakwa dari PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood sesuai Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan surat pengantar yang dikeluarkan oleh PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood tertanggal 20,23 dan 25 Juni 2009 (barang bukti 3 lembar surat pengantar terlampir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- IV, Saksi- V dan Saksi- VI kayu bengkirai tersebut berasal dari PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood yang telah dilengkapi oleh Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan Bagian produksi menyatakan kayu tersebut di bawah standar atau tidak terpakai, kemudian Terdakwa membelinya sesuai aturan yang berlaku sehingga pembelian serta pengangkutan kayu tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "dilarang", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : " Setiap orang dilarang memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai usaha sawmil sercel didorong keinginan Terdakwa membantu masyarakat sekitar Rt.30 dari sistim bagi hasil usaha yang dijalankan oleh Saksi- I disamping itu Terdakwa memiliki kayu Bengkirai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

sebanyak 13 (tiga belas) batang yang dibeli dari PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood telah dilengkapi dengan surat yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian pada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan pidana Terdakwa tidak terbukti, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

a. Barang- barang :

- 1 (satu) unit mesin sawmill sercel, bahwa barang bukti tersebut ialah alat yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, maka statusnya perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
- 13 (tiga belas) batang kayu Bengkirai, bahwa barang bukti tersebut ialah barang yang diperoleh Terdakwa secara legal dalam perkara ini, maka statusnya perlu ditentukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya

b. Surat- surat :

- 6 (enam) Lembar Foto copy Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB) beserta lampirannya atas nama PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood, bahwa barang bukti tersebut ialah surat yang digunakan Terdakwa sebagai kelengkapan memperoleh kayu tersebut maka erat kaitannya dalam perkara ini dan statusnya perlu ditentukan untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) Lembar tembusan surat pengantar yang dikeluarkan oleh PT.Tunggal Yudi Sawmill Plywood tertanggal 20, 23 dan 25 Juni 2009, bahwa barang bukti tersebut ialah surat yang digunakan Terdakwa sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu tersebut maka erat kaitannya dalam perkara ini dan statusnya perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat

: Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5), ayat (15) UU No.41 tahun 1999 jo pasal 189 UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohamad Yasik Serda Nrp.600666, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah”
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) unit mesin sawmil sercel.
2. 13 (tiga belas) batang kayu Bengkirai.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1. 6 (enam) Lembar foto copy faktur angkutan kayu bulat (FA-KB) beserta lampirannya atas nama PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood.
2. 3 (tiga) lembar tembusan Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh PT Tunggal Yudi Saw Mill Plywood.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Nrp. 10565/P sebagai Hakim Ketua dan Letnan Kolonel Chk M.P Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Hendrik Tulak, SH Nrp. 12017/P, Penasehat Hukum Mayor Chk Rudy Dwi Prakanto, SH Nrp. 11980059590177, Kapten Chk Andi Asfar Badaruddin, SH Nrp. 11020004010373 dan Serka Suparli, SH Nrp. 21000082630878, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Mulyono, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551